

Peningkatan Pemahaman Pelaku UMK Mengenai Urgensi Dan Tata Cara Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB)

Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia
(*Indonesian Journal of Legal Community Engagement*) JPHI, 05 (1) (2022) 35-49.



© Irawaty, et.al.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN Print 2654-8305
ISSN Online 2654-8313

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/index>

Irawaty, Rahayu Fery Anitasari, Andry Setiawan
Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Received: January 7, 2022; Accepted: January 18, 2022; Published: May 31, 2022

Abstrak

Pemerintah Indonesia berusaha mempermudah sekaligus mendata para pelaku usaha di Indonesia melalui Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diajukan melalui *Online Single Submission* (OSS). Para pelaku usaha diberikan kemudahan dalam berusaha (*ease of doing business*), salah satunya melalui pemberian legalitas usaha melalui sistem OSS tersebut. Pada awal tahun 2021, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja. Di dalam peraturan tersebut kembali dinyatakan secara eksplisit mengenai urgensi pelaku usaha untuk memiliki NIB. Dinamika kebijakan pemerintah tersebut masih relatif sangat baru, maka sangat dimungkinkan para pelaku usaha belum memahami dan mengetahui mengenai urgensi dan bagaimana cara untuk mendapatkan NIB. Maka dari itu kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berusaha untuk dapat memberikan wawasan mengenai urgensi dan tata cara mendapatkan NIB melalui OSS. Kegiatan dilaksanakan pada Bulan September secara daring dengan peserta sebanyak 30 orang. Para peserta adalah anak-anak muda yang sudah mempunyai usaha dan yang tertarik untuk memiliki usaha. Acara dilaksanakan dengan mengimplementasikan metode reflektif, ceramah, dan tanya jawab/diskusi. Berdasarkan umpan balik yang diberikan melalui kuesioner, 29 peserta menyatakan mendapatkan pemahaman mengenai tata cara mendapatkan NIB melalui OSS. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kegiatan diseminasi berjalan cukup efektif.

Kata Kunci: Nomor Induk Berusaha (NIB), UMK, *Online Single Submission* (OSS).

Korespondensi Penulis
Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang
Gedung K, Kampus Sekaran, Gunungpati, Kota
Semarang

Surel
irawaty@mail.unnes.ac.id

Abstract

The Indonesian government is trying to make it easier and at the same time to record business actors in Indonesia through the Business Identification Number (BIN) submitted through the Online Single Submission (OSS). Business actors are given ease of doing business, one of which is through the provision of business legality through the OSS system. In early 2021, the government issued a Government Regulation as the implementing regulation of Law Number 11 of 2021 concerning Job Creation. In the regulation, it is again stated explicitly regarding the urgency of business actors to have an BIN. The dynamics of government policies are still relatively new, so it is very possible that business actors do not understand and know about the urgency and how to get BIN. Therefore, this community service activity seeks to be able to provide insight into the urgency and procedures for obtaining NIB through OSS. The activity was held in September online with 30 participants. The participants are youngsters who already have a business and who are interested in owning a business. The event was carried out by implementing reflective methods, lectures, and questions and answers/discussions. Based on the feedback provided through the questionnaire, 29 participants stated that they had an understanding of the procedures for obtaining BIN through OSS. Therefore, it can be concluded that this activity achieved its aims and could be stated as effective.

Keywords: Business Identification Number (BIN), Micro, Small, and Medium Enterprises, Online Single Submission (OSS)

PENDAHULUAN

Setelah terjadi beberapa kali goncangan ekonomi yang berdampak terhadap perekonomian hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terbukti merupakan tulang punggung perekonomian. UMKM merupakan bentuk usaha yang dapat bangkit dengan cepat, bahkan ada yang dapat tetap berjalan di saat perekonomian terpuruk. Salah satu fakta yang relevan untuk dikemukakan adalah setelah krisis ekonomi tahun 1997-1998 di Indonesia, jumlah UMKM semakin bertambah dan mampu memberikan lapangan pekerjaan pada 85 sampai 107 juta orang (data sampai tahun 2012). Pada tahun 2012 tersebut, jumlah UMKM berjumlah 56.534.592 atau sekitar 99,99% dari jumlah usaha yang ada di Indonesia. (Yuli Rahmini Suci, 2017:51).

Saat ini, perhatian yang diberikan oleh pemerintah terhadap UMKM terlihat semakin meningkat. Secara yuridis, keberadaan UMKM didukung melalui beberapa peraturan perundang-undangan. UMKM merupakan usaha yang sesuai dengan demokrasi ekonomi, sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 33 UUD 1945. Tap MPR No. XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi juga mendukung cluster usaha rakyat ini. Pemerintah mengatur UMKM

melalui satu undang-undang tersendiri, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Di dalam undang-undang tersebut dapat dinyatakan bahwa definisi dan kriteria UMKM adalah sebagai berikut ini:

Tabel 1. Kriteria UMKM UU Nomor 20 Tahun 2008

Skala Usaha	Kriteria	
	Kekayaan Bersih	Hasil Penjualan/tahun
Usaha Mikro	Paling banyak Rp 50 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)	paling banyak Rp 300 juta.
Usaha Kecil	Lebih dari Rp 50 juta dan paling banyak Rp 500 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)	Lebih dari Rp 300 juta s.d Rp 2,5 milyar
Usaha Menengah	Lebih dari Rp 500 juta dan paling banyak Rp 10 milyar (tidak termasuk tanah dan bangunan)	Lebih dari 2,5 milyar s.d Rp 50 milyar

Sebenarnya, sebelum pemerintah mengeluarkan UU UMKM, pemerintah sudah mengeluarkan suatu uu yang mendukung usaha rakyat yaitu melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Namun undang-undang tersebut tidak menaungi cluster usaha mikro dan menengah. Usaha yang termasuk cluster usaha kecil berdasarkan undang-undang tersebut adalah usaha yang kekayaan bersihnya (di luar tanah dan bangunan tempat usaha) maksimal Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); jumlah maksimal penjualan bersih pertahunnya adalah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); merupakan usaha yang berdiri sendiri; tidak ada kriteria bentuk usaha tertentu; dan dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI).

Dari kedua undang-undang yang mengatur tentang kluster usaha rakyat tersebut dapat dilihat adanya dinamika perlindungan berdasarkan skala usaha. Namun semangat yang terus ada dalam kedua undang-undang tersebut adalah semangat untuk dapat menaungi secara hukum kepada usaha-usaha yang tumbuh dan berkembang dengan subur di masyarakat.

Setelah pemerintah menegeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pengaturan mengenai kriteria UMKM diubah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan,

dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PP UMKM). Peraturan Pemerintah tersebut menetapkan kriteria terbaru UMKM sebagaimana tercantum di Pasal 35 ayat (3), yakni sebagai berikut:

Tabel 2. Kriteria UMKM Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021

Skala Usaha	Jumlah modal Usaha	Hasil Penjualan Pertahun
Mikro	Maksimal Rp 1 milyar (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)	Maksimal Rp 2 milyar
Kecil	Lebih dari Rp 1 miliar, maksimal sampai Rp 5 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)	Lebih dari Rp 2 milyar sampai dengan Rp 15 milyar
Menengah	Lebih dari Rp 5 miliar sampai maksimal Rp 10 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)	lebih dari Rp 15 milyar sampai dengan Rp 50 milyar

Apabila diperbandingkan kriteria UMKM berdasarkan jumlah modal usaha dan hasil penjualan pertahun antara ketentuan di dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, dalam kurun waktu sekitar 13 tahun, jumlah besaran modal usaha dan pendapatan Usaha Mikro dan Usaha Kecil memiliki perbedaan yang sangat signifikan, namun tidak demikian dengan jenis Usaha Menengah. Selanjutnya pada Pasal 35 ayat (7) dinyatakan bahwa nilai nominal tersebut dapat diubah sesuai dengan perkembangan ekonomi.

Pentingnya keberadaan UMKM bagi suatu negara/masyarakat adalah karena usaha perdagangan yang ada dalam suatu masyarakat dapat menjadi salah satu indikator peradaban suatu bangsa/masyarakat. Usaha yang paling dekat dengan masyarakat adalah usaha yang berskala tidak terlalu besar atau dapat juga dikategorikan UMKM. Berangkat dari, paling tidak, 2 (dua) alasan urgensi tersebut maka merupakan hal yang strategis apabila pemerintah mendorong dan terus melakukan dukungan terhadap para pelaku UMKM. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah dengan mempermudah UMKM dalam melakukan bisnisnya (*ease of doing business*). Bank Dunia mempublikasi indeks *ease of doing business* yang pengukurannya menggunakan 41 variabel (antara lain: hal-hal yang berhubungan

dengan memulai usaha dan pengurusan izin usaha). Hasil pengukuran itulah yang digunakan oleh para pemangku kebijakan, para peneliti, dan perusahaan multinasional (Pinheiro-Alves, Zambujal-Oliveira, 2012:66). Ani (2015:139) berpendapat bahwa dengan mulai beroperasinya suatu usaha yang dimiliki oleh swasta maka akan dapat memberikan lapangan pekerjaan dan akan dapat menyumbang pertumbuhan ekonomi.

Ali (dalam Dwitya Aribawa, 2016:3-4) mengemukakan bahwa UMKM memiliki beberapa keterbatasan, antara lain, kapasitas dalam mengelola usaha dan modal yang terbatas. Tantangan lainnya yang dihadapi oleh UMKM adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Kartajaya (dalam Dimas Hendika Wibowo, Zainul Arifin, Sunarti,2015:60) bagaimana UMKM di Indonesia harus dapat bertahan di dalam kompetisi usaha yang datang tidak hanya dari dalam negeri tapi juga dari luar negeri.

Saat ini ada beberapa kemudahan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada para pelaku UMKM. Di antaranya adalah dengan pendaftaran melalui *Online Single Submission* (OSS) dan NIB (Nomor Induk Berusaha). Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada tahun 2020 jumlah pengajuan NIB melalui OSS berjumlah 1,51 juta. Dibandingkan cluster usaha lainnya, usaha mikro merupakan pengaju NIB dengan jumlah mayoritas yaitu sebesar 81% (1,22 juta). (ekonomi.bisnis,2021; nasional.kontan,2021)

NIB adalah suatu identitas yang diberikan kepada pelaku usaha dalam menjalankan usaha sesuai dengan bidang usahanya. Pengaturan mengenai NIB sebenarnya sudah dicantumkan di dalam Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Kebijakan tersebut diambil pemerintah agar para pengusaha tidak lagi menghadapi proses administrasi perizinan berusaha yang kompleks, memakan biaya, dan tenaga (Sri Hartono, Titin Eka Ardiana, Rizki Listyono, Titis Purwaningrum, dan Yeni Cahyono, 2020:94; Emy Widya, Paramita Prananingtyas, Budi Ispriyarso,2019:235). NIB juga berlaku sebagai: Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), dan Akses Kepabeaan. Sedangkan syarat untuk pengajuan NIB melalui OSS adalah dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan bagi badan yang sedang mengurus proses pengesahan badan usaha yang memerlukan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM

harus menyelesaikan proses tersebut. Hal yang juga penting dicermati adalah bahwa saat ini perizinan usaha yang diberikan berbasis risiko. Pengajuan NIB tidak dipungut biaya. OSS dilaksanakan oleh Lembaga OSS yang merupakan bagian dari Badan Koordinasi Penanaman Modal. Portal OSS dapat dikunjungi melalui <https://oss.go.id/>

Kebijakan pemerintah mengenai NIB relatif belum lama dan pada tahun ini sistem OSS diperbaharui. Oleh sebab itu merupakan hal yang cukup urgen bagi akademisi untuk ikut mendiseminasikan tata cara mendapatkan NIB melalui sistem OSS kepada para pelaku usaha.

LUARAN

Luaran kegiatan ini berupa pemberian diseminasi agar para pengusaha muda dan calon pengusaha muda memahami urgensi dan tata cara mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui *Online Single Submission* (OSS).

METODE PELAKSANAAN

Diseminasi dilaksanakan dengan bentuk penyuluhan tentang peningkatan pemahaman mengenai urgensi dan tata cara mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Harapannya kegiatan diseminasi ini dapat juga mengikuti kesuksesan mengedukasi UMKM mengenai perpajakan. Diseminasi dalam bidang perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan dalam mengedukasi UMKM (Pasca Rizki Dwi Ananda, Srikandi Kumadji, Achmad Husaini, 2015). Diseminasi yang akan diberikan meliputi: a) memberikan pemahaman mengenai apa yang dimaksud dengan NIB; b) memberikan pemahaman mengenai apa urgensi dan dampak memiliki NIB; c) memberikan pemahaman mengenai OSS; dan d) memberikan pemahaman mengenai bagaimana cara mengajukan NIB melalui OSS;

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara daring dengan peserta anak-anak muda pelaku UMKM dan anak-anak muda yang tertarik untuk memiliki usaha. Adapun tahap-tahap pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

1. Persiapan

Pada tahap ini, persiapan yang dilakukan adalah menyiapkan tim yang menghubungi para calon peserta, mempersiapkan undangan dan *flyer*, membuat TOR dan menghubungi narasumber (namun karena ada halangan

yang tidak dapat dihindari, para narasumber terpaksa mengundurkan diri beberapa hari sebelum acara dilaksanakan), dan menyiapkan *platform* acara daring. Persiapan tersebut memakan waktu kurang lebih 3 (tiga) minggu.

2. Pelaksanaan Kegiatan

Sesi pertama yaitu sesi berbagi (*sharing*) dimulai. Pada sesi ini, metode yang diaplikasikan adalah metode reflektif. Pembicara membagikan pengalamannya selama menjalankan usahanya sehingga peserta dapat melakukan refleksi dan mengidentifikasi apa dan bagaimana kemudahan dan tantangan selama melakukan usaha. Pengimplementasian metode ini juga dimaksudkan untuk memberikan motivasi dan gambaran mengenai tantangan dalam menjalankan usaha kepada para peserta baik yang sudah memiliki usaha mau pun yang akan memiliki usaha. sudah menjalankan usaha pembuatan tas dari bahan karung goni. Usaha tersebut sudah dijalankan selama kurang lebih 5 (lima) tahun, sejak ia duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA). Saat ini produknya sudah merambah ke beberapa negara, di antaranya ke Jepang. Ia menyampaikan pengalamannya dari sejak memulai usaha, tantangan yang dihadapi, dan bagaimana perjuangannya dalam mempertahankan serta mengembangkan usahanya. Pesan yang disampaikan kepada para peserta adalah bahwa dalam menjalankan usaha harus gigih dan konsisten.

Sesi berikutnya adalah materi diseminasi mengenai materi inti yang terdiri atas materi mengenai: a) paparan mengenai NIB dan urgensinya bagi para pelaku UMKM, dan b) tata cara pembuatan NIB melalui OSS. Sebagai pengantar, pembicara mengemukakan mengenai kategorisasi UMKM berdasarkan peraturan yang terbaru dan saat ini badan usaha dikategorisasikan berdasarkan risiko. Semua materi tersebut disampaikan dengan menggunakan metode ceramah. Agar penyampaian materi tidak monoton, pembicara menyampaikan materi diselingi dengan video dan *power point slides*.

Setelah itu diadakan sesi tanya jawab dengan melibatkan pelaku UMKM secara interaktif. Sebelum acara diseminasi diakhiri, para peserta akan diminta untuk mengisi kuesioner (terlampir) yang bertujuan untuk mengetahui efektifitas kegiatan diseminasi topik yang telah diberikan.

Teknologi yang digunakan, baik dalam mempersiapkan kegiatan (termasuk penyusunan materi diseminasi dan buku panduan) dan juga Ketika kegiatan diseminasi berlangsung, adalah gawai, *slides*, proyektor, platform seminar daring (zoom), video dan koneksi internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Online Single Submission (OSS) merupakan sistem yang disediakan oleh pemerintah (dalam hal ini Badan Koordinasi Penanaman Modal) dengan tujuan untuk mempermudah para pengusaha dalam mendapatkan semua persyaratan dalam menjalankan usaha di Indonesia. Salah satu hal yang harus dimiliki oleh pengusaha di Indonesia saat ini adalah Nomor Induk Berusaha (NIB). Melalui OSS, para pemilik usaha dapat membuat NIB secara daring.

Hal-hal yang harus disiapkan oleh para pemilik usaha untuk mendapatkan NIB adalah gawai atau laptop, nomor telepon selular, alamat email aktif, dan koneksi internet. Sedangkan dokumen-dokumen yang harus disiapkan adalah NIK dan NPWP. Berdasarkan kriteria UMKM yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, usaha yang dimiliki oleh para peserta kegiatan diseminasi termasuk dalam UMK maka diseminasi tata cara mendapatkan NIB yang diberikan adalah yang relevan dengan kriteria usaha tersebut. UMK merupakan usaha yang dapat dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha. Dalam kegiatan ini, diseminasi mendapatkan NIB melalui OSS fokus pada tata cara untuk UMK perseorangan. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa usaha yang termasuk usaha mikro adalah usaha yang memiliki modal maksimal Rp 1 miliar, sedangkan usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp 1 miliar sampai Rp 5 miliar.

Informasi mengenai tata cara mendapatkan NIB dapat diakses melalui <https://oss.go.id/panduan?tab=o>. Pada sistem OSS yang diluncurkan pada tahun 2021 ini dibedakan akses pendaftaran antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Usaha Besar, yaitu Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dan Non Usaha Mikro dan Kecil (Non UMK). Langkah pertama yang harus dilakukan oleh UMKM yang belum memiliki NIB adalah melakukan pendaftaran hak akses. Langkah-langkah untuk mendapatkan hak akses adalah pelaku usaha mengunjungi laman <https://oss.go.id/>

setelah itu pilih **DAFTAR**. Setelah itu pilih: **Skala Usaha UMK**, setelah itu pilih **Jenis Pelaku Usaha UMK** (pelaku usaha memilih berdasarkan kepemilikan usaha yaitu orang perseorangan atau badan usaha). Langkah selanjutnya adalah mengisi Formulir Pendaftaran dan masukkan Kode Verifikasi. Selanjutnya melengkapi Formulir dan membuat Password baru. Setelah itu melengkapi Formulir Data Pelaku Usaha. Apabila pendaftaran dinyatakan berhasil maka pelaku usaha dapat mengecek email untuk mengetahui *Username* dan *Password*. Akun sudah dapat digunakan oleh pelaku usaha untuk melanjutkan proses mendapatkan NIB. (OSS, 2021:7)

Untuk mendapatkan NIB, pelaku usaha harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) berupa Kartu Tanda Kependudukan (KTP) elektronik. NIB diberikan tanpa biaya. Langkah-langkah untuk mendapatkan NIB adalah sebagai berikut: menginstal aplikasi OSS, setelah itu membuka aplikasi OSS Indonesia dan pilih Daftar. Langkah selanjutnya adalah mengisi nomor telepon seluler yang aktif secara benar dan belum pernah dipergunakan dalam mengisi OSS, setelah itu pilih tampilan untuk meminta sistem mengirim kode verifikasi melalui aplikasi whatsapp (WA). Setelah itu buka aplikasi WA untuk melihat kode tersebut. Kembali buka aplikasi OSS, isikan kode tersebut lalu akan muncul tulisan yang menyatakan bahwa kode berhasil diverifikasi. Setelah itu muncul tampilan untuk mengatur kata sandi (*password*). Selanjutnya melengkapi formulir dengan informasi dari KTP elektronik pemohon NIB. Setelah dinyatakan pendaftaran berhasil, maka langkah selanjutnya adalah memasukkan nomor telepon seluler dan kata sandi. Setelah itu akan muncul tampilan di layar yang harus dilengkapi mengenai data pelaku usaha, yaitu NPWP, BPJS Ketenagakerjaan, dan BPJS Kesehatan (apabila sudah punya). Setelah itu, isi 5 digit kode bidang usaha yang merupakan angka Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2000. Informasi mengenai KBLI tersebut disediakan dalam sistem OSS. Selanjutnya pemohon mengisi luas lahan dan modal usaha, lalu pilih tombol yang bertuliskan “Validasi risiko”. Secara otomatis sistem akan menampilkan skala dan risiko usaha. Pada halaman ini akan muncul data-data usaha, antara lain nama usaha yang dijalankan. Setelah data diisi dengan benar, klik tombol “Lanjut”. Isi halaman selanjutnya yang berisi mengenai letak tempat usaha, klik “Lanjut”. Tampilan selanjutnya adalah formulir yang harus diisi mengenai produk/jasa. Setelah klik “Lanjut” maka

muncul tampilan mengenai pernyataan bahwa pemohon akan mematuhi tata ruang yang ditetapkan oleh daerah lokasi usaha pemohon. Setelah formulir tersebut diisi, maka halaman selanjutnya memungkinkan pemohon menambahkan bidang usaha lain (apabila diinginkan/diperlukan). Tampilan selanjutnya di layar adalah pemohon memilih KLBI yang akan diproses. Untuk mencetak NIB, pemohon dapat mengklik pilihan cetak NIB. (OSS, 2021)

Untuk mengetahui efektifitas kegiatan diseminasi, para peserta diminta untuk memberikan umpan balik melalui kuesioner *google form*. Kuesioner berisi beberapa pertanyaan seputar usaha yang dimiliki/yang diminati, pemahaman mengenai urgensi NIB, sampai apakah peserta menjadi paham mengenai tata cara mendapatkan NIB melalui OSS setelah mengikuti kegiatan tersebut. Hasil umpan balik yang diberikan peserta adalah sebagai berikut ini:

- a) Respons terhadap pertanyaan pertama, yaitu “Apakah Bapak/Ibu memiliki usaha?” Respons yang diberikan adalah sebagaimana tergambar dalam *pie chart* berikut ini:



Sumber: data diolah oleh tim


sekitar 47% dari peserta sudah memiliki usaha. Dari 14 peserta yang sudah memiliki usaha, teridentifikasi bahwa bidang-bidang usaha yang dimiliki oleh para peserta adalah bidang kuliner (6 orang), fashion (3 orang), jasa (3 orang), dan lainnya (2 orang).

- b) Pertanyaan berikutnya adalah pertanyaan yang ditujukan kepada para peserta yang belum memiliki usaha, yaitu “Jika belum, apakah Bapak/Ibu berminat memiliki usaha?” ternyata semua peserta menyatakan bahwa mereka berminat untuk memiliki usaha. Untuk memetakan bidang usaha berdasarkan skala risiko, maka pertanyaan selanjutnya adalah mengenai bidang usaha yang digeluti atau

yang diminati apabila membuka usaha nantinya. Jawaban yang diberikan tetap menunjukkan bahwa minat terbesar peserta adalah pada bidang kuliner dan *fashion*.

- c) Selanjutnya adalah pertanyaan untuk mengetahui apakah peserta sudah mengetahui urgensi NIB. Respons peserta tergambar dalam *pie chart* berikut ini:

Gambar 2: Pengetahuan Peserta Mengenai Urgensi NIB



Sumber: data diolah oleh tim

Ternyata cukup banyak anak-anak muda peserta kegiatan yang sudah mengetahui mengenai urgensi NIB. Berdasarkan respons yang masuk, lebih dari setengah peserta yang sudah mengetahui dan sebanyak 12 peserta atau sebanyak 40% yang belum mengetahui mengenai urgensi NIB.

- d) Pertanyaan selanjutnya adalah mengenai kepemilikan NIB kepada peserta yang sudah memiliki usaha. Ternyata dari 14 peserta yang sudah memiliki usaha, 2 orang di antaranya sudah memiliki NIB.
- e) Untuk pertanyaan berikutnya yaitu “Apakah sebelum mengikuti kegiatan ini Bapak/Ibu sudah mengetahui tata cara mendapatkan NIB?”, tergambar respons sebagai berikut ini:

Gambar 3. Pengetahuan Peserta



Sumber: data diolah oleh tim

Walau pun sudah cukup banyak peserta yang mengetahui urgensi NIB yakni 18 orang, namun sebanyak 22 peserta atau sekitar 73% memberikan jawaban bahwa mereka belum mengetahui tata cara mendapatkan NIB sebelumnya.

- f) Untuk mengetahui apakah diseminasi berhasil atau efektif dalam memberikan pemahaman mengenai tata cara mendapatkan NIB, maka diajukan pertanyaan “Apakah setelah mengikuti kegiatan ini Bapak/Ibu mendapatkan pemahaman bagaimana tata cara mendapatkan NIB?” Respons peserta tergambar pada *pie chart* berikut ini:

Gambar 4: Hasil Diseminasi




Sumber: data diolah oleh tim

Berdasarkan respons yang diberikan ternyata dari 30 peserta, hanya 1 peserta yang menjawab ia tidak mendapatkan pemahaman mengenai tata cara mendapatkan NIB setelah mengikuti kegiatan pengabdian ini.

- g) Pertanyaan terakhir yang diajukan kepada peserta adalah untuk mengetahui tingkat kesulitan dalam mendapatkan NIB menurut para peserta setelah mengikuti kegiatan pengabdian ini., respons yang didapatkan adalah sebagai berikut ini:

Gambar 5: Evaluasi Kegiatan Diseminasi



Sumber: data diolah oleh tim

Berdasarkan respons yang diberikan, 4 orang peserta menjawab bahwa mendapatkan NIB adalah sulit.

Berdasarkan uraian atas umpan balik yang diberikan oleh peserta tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa peserta yang mengikuti kegiatan pengabdian adalah sesuai dengan target karena merupakan para pelaku usaha dan calon pelaku usaha, masih banyak yang belum mengetahui urgensi NIB dan tata cara untuk mendapatkan NIB melalui OSS. Selanjutnya, dapat dinyatakan bahwa kegiatan diseminasi cukup memberikan dampak yang diharapkan karena dari 30 peserta, hanya 1 orang yang menyatakan tidak mendapatkan pemahaman mengenai tata cara mendapatkan NIB melalui OSS setelah mengikuti kegiatan diseminasi tersebut.

KESIMPULAN

Salah satu cara pemerintah dalam memberikan kemudahan berusaha, sebagaimana diatur di dalam UU Cipta Kerja dan berbagai peraturan pelaksanaannya adalah dengan memberikan NIB (legalitas berusaha) melalui sistem OSS. Sistem tersebut memungkinkan para pelaku usaha/calon untuk mendapatkan legalitas usaha dengan proses yang relatif lebih mudah karena dapat dilakukan sendiri melalui perangkat komputer/laptop/telepon pintar dan koneksi internet. Kegiatan berlangsung dengan lancar dan mendapat perhatian yang cukup baik dari para peserta karena para peserta mengikuti acara sampai selesai. Bahkan setelah kegiatan selesai, mayoritas peserta masih berada dalam ruang pertemuan digital. Dan semua peserta kegiatan mengisi kuesioner yang disebarakan melalui *google form*. Kegiatan diseminasi cukup efektif karena dari 29 orang yang memberikan respons bahwa

mereka mendapatkan pemahaman mengenai tata cara mendapatkan NIB setelah mengikuti kegiatan pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Yuli Rahmini Suci (2017). Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia, diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/58432-ID-none.pdf>
- Ricardo Pinheiro-Alves dan João Zambujal-Oliveira (2012). *The Ease of Doing Business Index as a Tool for Investment Location Decisions*, diakses melalui https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165176512001565?casa_tok=en=Pf1W9PF95cgAAAAA:niweMZYHZV7MBERhBatCdmHhAHpOF4FyyAlfD7-Q_HuaOuzHBhoVWuOJYZK71AV9VB-Vp8rC
- Teodorica G. Ani (2015). *Effect of Ease of Doing Business to Economic Growth among Selected Countries in Asia*, diakses melalui https://diwqtxtsixzle7.cloudfront.net/62091641/APJMR-2015-3.5.2.1920200213-93389-11kd4uf.pdf?1581641140=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DEffect_of_Ease_of_Doing_Business_to_Ec on.pdf&Expires=1618744633&Signature=ALLBaeUmHsd6bScOPiRyFe4ZO8Zw fq19lvvcz-xsuGlosG3EoaXri-uIpKiuA3q~im9iohFIqYXUc4lKJKulak4Q9Jc1LojKoeQjKOZI8kU15GPFGM4aNXaECEmtL8tjnEzMOblIqe~SvBsV1qNAMrWuOtwFPXVp2IM4CQosydkTi-rN~yeElqcooLawxyOVaiYcROcWKPEY YhK8vVQ79UvsTn24bNQLXQX2h3Qecaoe-2lfDmcq8zp-XjLlrzY8mT9ZE-cjpCdVc3Kaw6QuKtRpEcC-ojxcqenYolXoMAf22unnx15N2jiYh7iVhOfPtmcCQPcK-rxz1FDS9ZQK8w_&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
- Dimas Hendika Wibowo, Zainul Arifin, dan Sunarti (2015). Analisis Strategi Pemasaran untuk Meningkatkan Daya Saing UMKM (Studi pada Batik Diajeng Solo), diakses melalui <http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/1172>
- Dwitya Aribawa (2016). Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Kinerja dan Keberlangsungan UMKM di Jawa Tengah, diakses melalui <https://journal.uii.ac.id/JSB/article/view/4424/3907>
- Ekonomi.bisnis (2021). BKPM:NIB 2020 Mayoritas dari UMKM, diakses melalui <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210106/9/1339649/bkpm-nib-2020-mayoritas-dari-umkm>
- Kontan.co.id (2021). Usaha Mikro Kecil Semakin Banyak, BKPM Mencatat 1,2 juta NIB Telah Diajukan, diakses melalui <https://nasional.kontan.co.id/news/usaha-mikro-kecil-semakin-banyak-bkpm-catata-12-juta-nib-telah-diajukan>
- OSS (2021). Pendaftaran Hak Akses Usaha Mikro dan Kecil (UMK), diakses melalui <https://oss.go.id/panduan?tab=o>
- OSS (2021). Perizinan UMK Perseorangan Melalui Aplikasi OSS Indonesia, diakses melalui <https://oss.go.id/panduan>
- Sri Hartono, Titin Eka Ardiana, Rizki Listyono, Titis Purwaningrum, dan Yeni Cahyono (2020). Pendampingan Pengesahan Pendirian, Nomor Induk Berusaha, dan Penyusunan Laporan Keuangan Amal Usaha Muhammadiyah

di Wilayah Kabupaten Ngawi, diakses melalui <http://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/JAIM/article/view/1268/747>

Emy Widya, Paramita Prananingtyas, Budi Ispriyarso (2019). Pelaksanaan Penerbitan Nomor Induk Berusaha Melalui Sistem *Online Single Submission* (Studi Pendirian Perseroan Terbatas di Kota Semarang), diakses melalui <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/26901/16175>

Pasca Rizki Dwi Ananda, Srikandi Kumadji, dan Achmad Husaini (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang Terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu), diakses melalui <http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/201>